

DAFTAR DOKUMEN RISALAH RAPAT DARI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK



PROVINSI MALUKU UTARA
2024-2025





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jl. Raya Lintas Halmahera, Gosale Puncak (0921) 23694, Sofifi

Sofifi, 25 Juni 2024

Nomor : 800/150/DKIP-MU/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) jepit
Perihal : **Surat Pengantar**

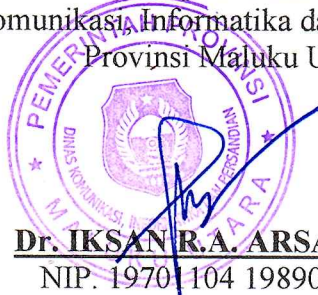
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
Cq. Kepala Biro Hukum dan Ham
Di-
S o f i f i

Terlampir bersama ini disampaikan, Draf Perubahan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 260.2/KPTS/MU/2020. Tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Draf Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9.3 tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sehubungan dengan itu, kiranya Bapak Kepala Biro dapat menindaklanjuti untuk proses penetapan dan penandatanganan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi periksa, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian
Provinsi Maluku Utara



Dr. IKSAN R.A. ARSAD, M. Si
NIP. 19701104 198902 1 001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. Raya Lintas Halmahera, Gosale Puncak (0921) 23694, Sofifi

Sofifi, 25 Juni 2024

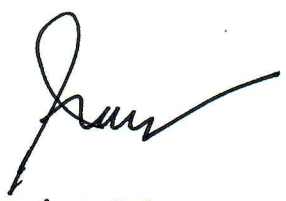
TANDA TERIMA

Daftar lampiran Draf Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara dan Draf Peraturan Gubernur Tentang :

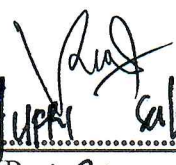
NO	DOKUMEN	BANYAK	KETERANGAN
1.	Perubahan Peraturan Gubernur Maluku Utara, Nomor : 9.3 Tahun 2020. Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 (Satu)	Draf
2.	Perubahan Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor : 260.2/KPTS/MU/2020. Tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Maluku Utara.	1 (Satu)	Draf

Diterima tanggal, 25 Juni 2024

Penerima


M. TUKUMELE, SH
NIP. 15770115 200903 1001

Pengirim


Jufri Saleh
NIP. 19801212 201101 1 000

HASIL RAPAT PENYUSUNAN PERGUB TATA KELOLA SPBE			
TANGGAL : 08 Juni 2024			
TEMPAT : Zoom Meeting			
No	`	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1	Menimbang (Point b)		Tambah : “dan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik, sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan.....”
2	Menimbang (Point c)		Tambah : “perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang tata kelola.....”
3	Mengingat		Tambah Point 9 : “Peraturan Presiden Nomor 132 Tagun 2022 tentang Arsitektur.....”
4	Memutuskan (Menetapkan)	“Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tata Kelola....”	Rubah : “Merubah atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9.3 Tahun 2020 tentang tata kelola.....”
5	Pasal 1		Tambah Point 12 : “Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi.....”
6	Pasal 1		Tambah Point 13 : “Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan.....”
7	Pasal 1		Tambah Point 15 : “Government Chief Information Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat GCIO adalah.....”
	Pasal 2 Point 2a		Tambah : “Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”
	BAB III (Judul)		Tambah : “.....Arsitektur SPBE”

	Pasal 5 Point 1		Tambah : “.....Arsitektur SPBE”
	Pasal 5		Tambah Point 3 : “ Arsitektur SPBE Daerah Provinsi memuat: a. Arah kebijakan dan strategi b. Kerangka kerja c. Referensi d. Domain e. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Daerah”
	Pasal 5 Point 4		Tambah : “.....Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).....”
	Pasal 5 Point 5		Tambah : “.....Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).....”
	Pasal 5 Point 6		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 6		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 1		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 2		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 3		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 8 Point 6c		Tambah : “..... (Rencana Induk) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f”
	Pasal 17 Point 2		Tambah : “..... dan atau Arsitektur SPBE”
	Pasal 29 Point 1		Tambah : “..... dan atau Arsitektur SPBE”
	Pasal 47		Tambah Point 4 : “Dinas dan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan asset daerah, dapat berbagai pakai data dalam melakukan pencatatan asset TIK”



GOVERNOR OF MALUKU UTARA

CHANGE OF GOVERNOR OF MALUKU UTARA
NUMBER 9.3 YEAR 2020

ABOUT

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF MALUKU UTARA,

Considering

- that to provide a good governance system that is clean, effective, transparent, and accountable and service to the public of quality and trust need a system of electronic governance;
- that based on the Presidential Regulation Number 95 Year 2018 on the Electronic Governance System, and the Presidential Regulation Number 132 Year 2022 on the Architecture of the National Electronic Governance System, so that need a system of electronic governance management;
- that based on the consideration as intended in the letter a and the letter b, need to change the Governor of Maluku Utara Regulation Number 9.3 Year 2020 on the Electronic Governance System;

Remember

- Law Number 46 Year 1999 on the Formation of the Province of Maluku, Buru, and Maluku



Randy



Recording

03:14:17 View

Word File Edit View Insert Format Tools Table Window Help

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 9.3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF MALUKU UTARA,

Menimbang

- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, sehingga diperlukan penyusunan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Lemaaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lemaaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lemaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lemaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang



fAhmd

fAhmd

Mute Stop Video Participants Chat Share Screen Summary AI Companion Record Show Captions Reactions Apps Whiteboards Notes

Leave



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 9.3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat
- Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi



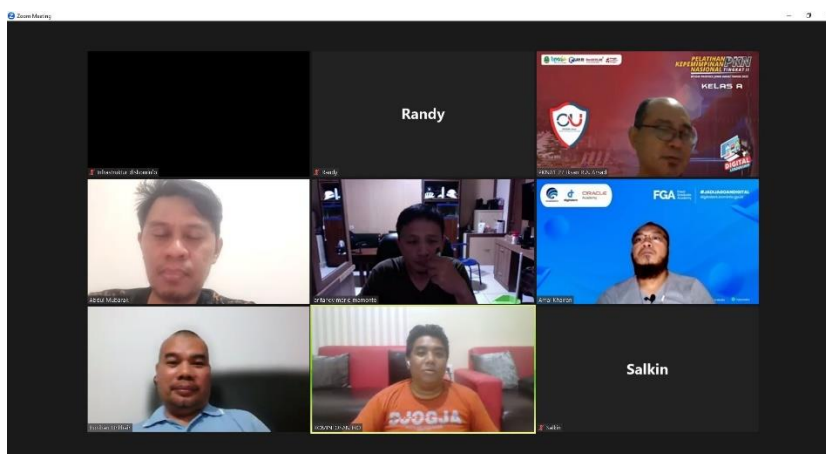
**CATATAN RAPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI MALUKU UTARA**

TANGGAL: 8 September 2024

No	Pasal & Halaman	Catatan
	Pasal 6	Melihat Kembali rencana induk TIK malut, apakah sudah sesuai dengan ruang lingkup?
	Pasal 8	Melihat kembali keselarasan sub urusan pada poin A&B, apakah selaras dengan rencana induk TIK?
	Pasal 9	Diskusi lebih lanjut untuk bidang informasi dan komunikasi publik
	Next Lanjut Pasal 11	

No	Hal Perubahan	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1	Menimbang		Tambah: Point b. “Bahwa untuk penyelenggaraan tugas-tugas tim koordinasi SPBE yang efektif”
2	Menetapkan KESATU	“Membentuk Tim Pengelola Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....”	Rubah: “Merubah atas keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 260.2/KPTS/MU/2020 Tentang.....”
3	Menetapkan KEEMPAT	“Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara 2020 ”	Hapus tahun 2020 : “(APBD) Provinsi Maluku Utara”
4	Lampiran (Ketua)	“Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah”	Rubah : “Inspektur Provinsi Maluku Utara”
5	Lampiran Bidang Kebijakan SPBE (Koordinator)	“Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian”	Rubah : “Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)”
6	Lampiran Bidang Kebijakan SPBE (Anggota)	“1. Kepala Bappeda 2. Kepala BPKAD 3. Kepala Biro Hykum 4. Kepala Biro Protokol	Rubah: “1. Kepala BPKAD 2. Kepala Biro Hujum 3. Kepala Biro Adpim

			4. Kepala Biro Pmerintahan
7	Lampiran Bidang Layanan SPBE (Anggota)		Tambah point 9 dan 10: "9. Kepala Dinas Pangan 10. Kepala Bapenda"



HASIL RAPAT PENYUSUNAN PERGUB TATA KELOLA SPBE			
TANGGAL : 08 Juni 2024			
TEMPAT : Zoom Meeting			
No	`	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1	Menimbang (Point b)		Tambah : “dan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik, sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan.....”
2	Menimbang (Point c)		Tambah : “perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang tata kelola.....”
3	Mengingat		Tambah Point 9 : “Peraturan Presiden Nomor 132 Tagun 2022 tentang Arsitektur.....”
4	Memutuskan (Menetapkan)	“Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tata Kelola....”	Rubah : “Merubah atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9.3 Tahun 2020 tentang tata kelola.....”
5	Pasal 1		Tambah Point 12 : “Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi.....”
6	Pasal 1		Tambah Point 13 : “Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan.....”
7	Pasal 1		Tambah Point 15 : “Government Chief Information Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat GCIO adalah.....”
	Pasal 2 Point 2a		Tambah : “Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”
	BAB III (Judul)		Tambah : “.....Arsitektur SPBE”

	Pasal 5 Point 1		Tambah : “.....Arsitektur SPBE”
	Pasal 5		Tambah Point 3 : “ Arsitektur SPBE Daerah Provinsi memuat: a. Arah kebijakan dan strategi b. Kerangka kerja c. Referensi d. Domain e. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Daerah”
	Pasal 5 Point 4		Tambah : “.....Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).....”
	Pasal 5 Point 5		Tambah : “.....Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).....”
	Pasal 5 Point 6		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 6		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 1		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 2		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 3		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 8 Point 6c		Tambah : “..... (Rencana Induk) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f”
	Pasal 17 Point 2		Tambah : “..... dan atau Arsitektur SPBE”
	Pasal 29 Point 1		Tambah : “..... dan atau Arsitektur SPBE”
	Pasal 47		Tambah Point 4 : “Dinas dan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan asset daerah, dapat berbagai pakai data dalam melakukan pencatatan asset TIK”